

MANAJEMEN ASET KENDARAAN DINAS RODA EMPAT PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

Oleh : ENDANG FERTANA

(Dibawah bimbingan : Dr. AZWAR, M.Si dan Dr. RIA ARIANY, M.Si)

ABSTRAK

Otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri juga tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang mendukung untuk pelaksanaan kewenangan tersebut agar tujuan dari otonomi daerah dapat tercapai. Dalam penelitian ini penulis membatasi sarana dan prasarana dimaksud adalah kendaraan dinas roda empat. Aset kendaraan roda empat ini perlu mendapat perhatian khusus dalam manajemennya atau pengelolaannya karena tidak sedikit dana yang dibutuhkan untuk pengadaan dan pemeliharannya. Terkait dengan itu manajemen aset menurut Suharyanto (2005) diartikan sebagai suatu proses perencanaan, implementasi dan pengendalian penggunaan sumberdaya non-manusia, khususnya aset tahan lama dan aset habis pakai dalam rangka menunjang pencapaian tujuan organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan manajemen aset kendaraan dinas roda empat dalam hal pengadaan dan penggunaannya di Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin serta faktor – faktor yang menjadi hambatan dalam pengadaan dan penggunaannya. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk pengambilan informan dilakukan dengan cara Purposive sampling, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, pengamatan dan dokumen. Hasil penelitian menggambarkan bahwa manajemen aset dalam hal pengadaan dan penggunaan kendaraan dinas roda empat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin secara umum sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun masih terdapat kelemahan dalam pengadaan terutama dalam perencanaannya dimana tidak dirinci secara detail peruntukannya dan dalam penggunaan selain digunakan untuk kepentingan dinas juga digunakan untuk kepentingan pribadi pemakainya. Terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pengadaan kendaraan dinas roda empat yaitu dana atau anggaran yang tersedia, harga Pasar yang tidak stabil, kekurangan Sumber Daya Manusia yang profesional dalam pengadaan atau yang sudah bersertifikat pengadaan, dan hambatan berasal dari Pihak Rekanan atau Dealer kendaraan itu sendiri. Sedangkan untuk penggunaannya faktor yang menjadi hambatan adalah belum adanya regulasi atau aturan tentang pemakaian kendaraan dinas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin, serta pengawasan dan pembinaan terhadap penggunaan kendaraan dinas yang masih kurang.

Kata kunci : Manajemen, aset, pengadaan, penggunaan, kendaraan dinas.

I. PENDAHULUAN

1.1.Latar belakang masalah.

Undang – undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Kewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri juga tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang mendukung untuk pelaksanaan kewenangan tersebut, agar tujuan dari otonomi daerah dapat tercapai. Sarana dan prasarana merupakan kelengkapan yang memudahkan aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat, sarana dan prasarana ini akan dapat memberikan manfaat dalam pelayanan apabila dikelola ataupun dipelihara dan dijaga dengan baik serta digunakan hanya untuk kepentingan – kepentingan dinas ataupun kepentingan dalam melayani masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis membatasi sarana dan prasarana dimaksud adalah kendaraan dinas roda empat. Kendaraan dinas roda empat merupakan aset atau barang milik daerah, dimana Aset menurut Agus dan Ryanto (2012) adalah barang, yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tidak berwujud (*intangibile*), yang tercakup dalam aktiva/harta atau kekayaan

dari suatu instansi, organisasi, badan usaha ataupun individu perorangan.

Aset kendaraan roda empat ini perlu mendapat perhatian khusus dalam manajemennya atau pengelolaannya karena tidak sedikit dana yang dibutuhkan untuk pengadaan dan pemeliharannya.

Terkait dengan itu manajemen aset menurut Suharyanto (2005) diartikan sebagai suatu proses perencanaan, implementasi dan pengendalian penggunaan sumberdaya non-manusia, khususnya aset tahan lama dan aset habis pakai dalam rangka menunjang pencapaian tujuan organisasi. Dalam pengertian lain, Manajemen Aset Daerah atau dikenal juga dengan istilah Pengelolaan barang milik daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan,

penerimaan penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemindahtanganan, pembinaan pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi (Pasal 4 ayat 2 Permendagri Nomor 17 Tahun 2007) dalam Agus dan Ryanto (2012).

Dalam pengelolaan aset atau manajemen aset kendaraan dinas roda empat ini juga tidak terlepas dari rangkaian kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemindahtanganan, pembinaan pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi. Namun dalam penelitian ini penulis membatasi pada kegiatan Pengadaan dan Penggunaan kendaraan dinas roda empat.

berdasarkan uraian latar belakang maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “Manajemen Aset Kendaraan Dinas Roda Empat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin”.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana manajemen aset dalam hal pengadaan dan penggunaan kendaraan dinas roda empat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin?
2. Faktor – faktor apa yang menghambat dalam pengadaan dan penggunaan kendaraan dinas roda empat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin?

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana manajemen aset dalam hal pengadaan dan penggunaan kendaraan dinas roda empat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang menghambat dalam pengadaan dan penggunaan kendaraan dinas roda empat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian *deskriptif* adalah

suatu penelitian yang ingin menerangkan dan menggambarkan keadaan yang sedang berlangsung Winarno (1990). Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti berusaha menggambarkan tentang manajemen aset dalam hal pengadaan dan penggunaan kendaraan dinas roda empat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut : Wawancara, Pengamatan, Dokumen. Penentuan informan adalah dengan cara purposive sampling.

Untuk menganalisis data, dalam penelitian ini penulis memakai model analisis data model interaktif yang diajukan oleh Huberman dan Miles dalam Idrus (2009). Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara terus menerus selama penelitian

dilaksanakan. Penulis menganalisis data dari awal penelitian sampai dengan berakhirnya penelitian. Untuk menganalisis data diawali dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari sumber data yaitu data primer (wawancara, observasi dan dokumen) serta data sekunder lainnya. Dan melakukan pemilihan atau reduksi terhadap data yang terkumpul dimana dalam reduksi data menjadi bagian dari pengolahan data sehingga data menunjukkan prosentase. Setelah data direduksi sehingga didapat data yang dibutuhkan dan dapat ditarik kesimpulan. Tahapan-tahapan ini terus berlangsung selama penelitian dilakukan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Empat.

Pengadaan merupakan kegiatan pemenuhan barang dan jasa

yang dilaksanakan oleh pemerintah yang diawali dengan perencanaan kebutuhan barang /jasa sampai dengan selesainya kegiatan pemenuhan barang/jasa tersebut yang prosesnya dilakukan sesuai dengan aturan – aturan yang berlaku.

3.1.1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Kendaraan Dinas Roda Empat.

Planning atau perencanaan merupakan tahap awal dari proses manajemen kendaraan dinas roda empat. Planning atau perencanaan yaitu menentukan tujuan–tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan – tujuan itu. Terry dan Rue (2012).

- a. Pertimbangan Perencanaan Pengadaan Kendaraan Dinas Roda empat.

Berdasarkan hasil penelitian pertimbangan perencanaan

pengadaan kendaraan dinas roda empat, pada Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang mana dasar pertimbangan perencanaan pengadaan kendaraan dinas roda empat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut :

1. Mengisi Kebutuhan Kendaraan roda empat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi serta luas cakupan tugas pejabat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin dan Sekretariat Daerah merupakan SKPD yang besar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin (Perbup Nomor 21 Tahun 2008).

2. Luas Wilayah Kabupaten Merangin dengan luas 7.679 km² dan Kondisi wilayah Kabupaten Merangin yang cukup luas terdiri dari 24 kecamatan sehingga kendaraan roda empat merupakan sarana yang sangat dibutuhkan untuk tugas – tugas yang bersifat lapangan.
3. Keadaan kendaraan yang tersedia, adanya kendaraan yang sudah tua, tidak ekonomis lagi apabila digunakan atau dipakai dan terdapat beberapa kendaraan yang rusak dan gagal produksi sehingga susah untuk diperbaiki. Baik kendaraan eselon II maupun eselon III pada Sekretariat daerah Kabupaten Merangin.
4. Disamping itu dalam perencanaan kendaraan dinas roda empat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin juga mempertimbangkan kemampuan anggaran yang tersedia, yang memungkinkan atau tidak untuk diadakan kendaraan roda empat tersebut.
- b. Element yang terlibat dalam usulan perencanaan kendaraan dinas roda empat
- Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dalam Perencanaan dan Penganggaran kendaraan dinas roda empat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin yang terlibat dalam proses usulan perencanaan dan penganggarnya sesuai dengan wewenang tugas dan fungsinya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin adalah : Ketua Tim TAPD (Sekda); Asisten III selaku Wakil Ketua TAPD; Bagian Hukum; Bagian Umum; Bagian Keuangan; Para Kabag Setda; Bapeda dan DPKAD Kabupaten Merangin. hal

ini tentunya telah mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2007

c. Acuan dalam perencanaan kendaraan dinas roda empat

Perencanaan pengadaan kendaraan dinas roda empat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin berdasarkan hasil penelitian dilapangan mengacu pada aturan yang ada diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan barang milik negara/daerah dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah, dan Permendagri Nomor 13 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa dan perubahan – perubahannya terakhir Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, serta

mengacu pada standarisasi sarana dan prasarana kantor dan standarisasi harga pemerintah Daerah Kabupaten Merangin.

Untuk standar harga pemerintah, Pemerintah Kabupaten Merangin untuk tahun 2013 telah mengeluarkan Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2013 melalui Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor 355 /DPKAD/Tahun 2012. Tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2013. Dalam Surat Keputusan tersebut juga menetapkan Standar biaya perencanaan pengadaan kendaraan dinas baik untuk jabatan maupun operasional.

d. Tahapan kegiatan perencanaan kendaraan dinas roda empat.

Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin melalui Bagian Umum Setda Merangin telah berupaya

melakukan tahapan kegiatan perencanaan pengadaan kendaraan dinas sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana Bagian Umum telah menghimpun kebutuhan barang dalam hal ini adalah kendaraan dinas roda empat, dan disusun kedalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan selanjutnya dibahas bersama Tim TAPD Pemerintah. Dimana awal prosesnya melalui pembahasan Renstra, dan KUA bersama DPRD, setelah disepakati maka pemerintah bersama DPRD membahas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang nantinya merupakan acuan dalam penyusunan RKA-SKPD. RKA-SKPD dibahas bersama DPRD dan setelah disetujui atau diplenokan, pemerintah daerah membuat DPA untuk pelaksanaan anggarannya. Namun untuk Tahun 2013 dalam DPA pengadaan

kendaraan dinas tidak merincikan secara detail peruntukan kendaraan roda empat sebagaimana telah disampaikan sebelumnya diatas, hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah telah berupaya melakukan tahapan kegiatan perencanaan sesuai dengan alur atau proses yang semestinya namun secara teknis dalam penyusunan atau pembuatan DPAnya belum tepat karena tidak merinci peruntukan pengadaan kendaraan dinas roda empat tersebut.

4.2.2 Pelaksanaan Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat.

Setelah tahapan perencanaan dan penganggaran selesai maka tahapan selanjutnya dalam pengelolaan atau manajemen aset kendaraan dinas roda empat adalah pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas roda empat itu sendiri.

- a. Unsur atau Elemen yang terlibat dalam Pengadaan kendaraan dinas roda empat.

Untuk pengadaan kendaraan dinas roda empat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin berdasarkan hasil penelitian dilapangan, tidak terlepas juga dari keterlibatan unsur atau element–element terkait dalam hal ini adalah Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam hal ini pada tahun 2013 Bagian Umum telah menerbitkan Surat Keputusan Sekda Merangin Nomor 18/Umum/2013. tentang Penunjukan Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin, dan untuk Panitia Pemeriksa Barang/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Sekda

Merangin Nomor 19/Umum/2013 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin, Bendaharawan SKPD, PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan), Penyimpan Barang /Pengurus Barang serta Pihak Ketiga (penyedia barang/jasa).

- b. Panitia dan cara pengadaan Kendaraan dinas roda empat.

Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin melalui Bagian Umum telah berupaya untuk melaksanakan pengadaan kendaraan dinas roda empat dengan baik dan sesuai aturan, dimana untuk pengadaannya dilaksanakan oleh panitia pengadaan yang telah dibentuk dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin Nomor 18/Umum/2013. tentang Penunjukan Pejabat/Panitia Pengadaan Barang Jasa pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin Tahun

Anggaran 2013. Dan cara pengadaannya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada Pasal 38 ayat 1 huruf b ayat 5 Huruf e Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Berbunyi “Penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dapat dilakukan dalam hal : a) keadaan tertentu dan, b) pengadaan barang khusus /pekerjaan konstruksi khusus/jasa lainnya yang bersifat khusus”. Kriteria barang khusus dijelaskan pada ayat 5 huruf e yang berbunyi “pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat” berdasarkan pasal tersebut diatas, kendaraan roda empat termasuk

dalam kriteria barang khusus maka pengadaannya dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung kepada 1 (satu) penyedia barang dalam hal ini adalah Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM).

c. Tata cara pelaksanaan pengadaan Kendaraan dinas roda empat.

Tata cara pelaksanaan Pengadaan kendaraan dinas roda empat pada Sekretariat Daerah diawali DPA dan membuat persetujuan pelaksanaan pengadaan barang jasa yang didasarkan peraturan-peraturan tentang pengadaan barang dan jasa dalam hal ini Kepres Nomor 80 yang telah diubah dengan Perpres 54 Tahun 2010 dan terakhir diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Berdasarkan pasal – pasal yang ada pengadaan kendaraan dinas roda empat dilakukan dengan penunjukan

langsung kepada rekanan dalam hal ini adalah pasal 38 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 ayat huruf b dan ayat 5 huruf e. Untuk tahapan pelaksanaannya pertama undangan kepada pihak ketiga atau rekanan kemudian dilaksanakan proses penilaian terhadap dokumen profil dan penawaran dari perusahaan, setelah dilakukan penilaian dan pembuatan berita acara penunjukan langsung dan penetapan pemenang penunjukan langsung, selanjutnya adalah penerbitan Nota Pesanan, Surat Perintah Pengadaan Barang dan Jasa (SPPBJ), serta Kontrak Pengadaan atau SPK, setelah barang diserahkan dilaksanakan pemeriksaan barang sebelum diterima oleh penyimpan barang atau pengurus barang, selanjutnya tahapan pencairan.

3.2. Penggunaan Kendaraan Dinas Empat.

- a. Pemakai kendaraan Dinas Roda Empat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin.

Kendaraan dinas itu sendiri terdiri dari dua jenis yaitu kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional. Kendaraan dinas jabatan merupakan kendaraan dinas yang diberikan karena kepada pejabat karena menduduki jabatan tertentu, sedangkan kendaraan dinas operasional merupakan kendaraan dinas yang digunakan oleh staf atau sopir dalam rangka menunjang kegiatan-kegiatan operasional dilapangan. Kendaraan ini sering juga disebut dengan kendaraan pool.

Sesuai dengan jenis kendaraan dinas itu sendiri yaitu kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional, maka dalam penggunaan ataupun pemakaian kendaraan dinas roda

empat ini, pada sekretariat daerah Kabupaten Merangin telah menyerahkan penggunaan atau pemakaian kendaraan dinas kepada yang berhak memakai melalui Berita Acara Serah Terima Kendaraan. Adapun para pengguna atau pemakai kendaraan dinas tersebut dapat dilihat dari Tabel 1.

Tabel 1. Pemakai kendaraan dinas roda empat pada Setda Merangin

No	No Polisi	Pengguna /pemakai	Spesifikasi kendaraan		Tahun beli/ Buat	Kondisi	KET
			Jenis/Model kendaraan	Kapasitas Silinder (CC)			
I		Pejabat Negara					4,9%
1	BH 1 FZ	Bupati Merangin	Jeep	2477	2009	Baik	
2	BH 5 FZ	Wakil Bupati Merangin	Minibus	2499	2010	Baik	
II		Pejabat Struktural eselon II					17,1 %
1	BH 6 FZ	Sekda Merangin	Jeep	1997	2009	Baik	
2	BH 10 FZ	Asisten I	Minibus	2499	2009	Baik	
3	BH 11 FZ	Asisten II	Minibus	2499	2009	Baik	
4	BH 12 FZ	Asisten III	Minibus	2499	2009	Baik	
5	BH 13 FZ	Staf ahli Bupati	Minibus	1600	2005	Non Ekonmis	
6	BH 14 FZ	Staf ahli Bupati	Minibus	1600	2005	Non Ekonmis	
7	BH 15 FZ	Staf ahli Bupati	Minibus	1600	2005	Non Ekonmis	
III		Pejabat Struktural eselon III					24,4%
1	BH 48 FZ	Kabag Pemerintahan	Minibus	1600	2005	Non ekonomis	
2	BH 49 FZ	Kabag Hukum	Minibus	1495	2007	Baik	
3	BH 50 FZ	Kabag Kesra	Minibus	1495	2007	Baik	
4	BH 51 FZ	Kabag Umum	Minibus	1495	2009	Baik	
5	BH 52 FZ	Kabag Ekonomi	Minibus	1495	2007	Baik	
6	BH 53 FZ	Kabag Pembangunan	Minibus	1600	2005	Non Ekonmis	
7	BH 54 FZ	Kabag Organisasi	Minibus	1495	2005	Non Ekonmis	

Tabel 1. Pemakai kendaraan dinas roda empat pada Setda Merangin (sambungan)

8	BH 55 FZ	Kabag Humas	Minibus	1495	2007	Baik	
9	BH 1189 FZ	Kabag Keuangan	Minibus	1495	2011	Baik	
10	BH 57 FZ	Kabag PDE	Minibus	1495	2007	Baik	
IV		Pejabat Eselon IV					4,9%
1	BH 1174 FZ	Kasubbag RT/Perlengkapan	Minibus	1493	2008	Baik	
2	BH 1521 FZ	Kasubbag Protokoler	Minibus	1495	2007	Baik	
V		Non Struktural dan Pool					48,8%
1	BH 16 FZ	Tamu Pemkab	Minibus	2499	2011	Baik	
2	BH 17 FZ	Ibu Bupati/Ka.TP PKK Merangin	Jeep	1997	2009	Baik	
3	BH 1528 FZ	Pool Rumah Tangga Bupati	Jeep	4164	2003	Baik	
4	BH 1126 FZ	Pool Rumah Tangga Bupati	Minibus	2389	2004	Baik	
5	BH 9338 FZ	Pol Rumah Tangga Bupati	pick up	2499	2009	Baik	
6	BH 9315 FZ	Pool Rumah Tangga Bupati	pick up	1781	2006	Baik	
7	BH 1526 FZ	Pool Rumah Tangga Bupati	Minibus	1493	2009	Baik	
8	BH 2035 FZ	Pool Umum	Minibus	1781	2002	Baik	
9	BH 1510 FZ	Pool Umum	Minibus	2389	2003	Baik	
10	BH 9337 FZ	Pool Rumah Tangga Wabup	pick up	2499	2009	Baik	
11	BH 1191 FZ	Pool Umum	Jeep	2694	2008	Rusak berat	
12	BH 84 FZ	Pool Umum	Minibus	1998	2007	Baik	
13	BH 1024 FZ	Pool Umum	Minibus	2389	2000	Baik	
14	BH 1106 FZ	Pool Rumah Tangga Bupati	Minibus	1584	2005	Baik	
15	BH 1520 FZ	Pool Umum	Minibus	2389	2003	Baik	
16	BH 1523 FZ	Pool Umum	Minibus	1600	2005	Rusak berat	
17	BH 9305 FZ	Pool Umum	pick up	1781	2004	Rusak berat	
18	BH 9323 FZ	Pool Umum	pick up	1998	2008	Baik	
19	BH 1500 FZ	Pool Umum	Minibus	1781	2002	Baik	
20	BH 1146 FZ	Bendahara Sekretariat	Minibus	1495	2008	Baik	
Jumlah Kondisi Baik						32 Unit	78,1%
Jumlah Kondisi Non Ekonomis						6 Unit	14,6%
Jumlah Kondisi Rusak Berat						3 Unit	7,3%
Jumlah kendaraan roda 4 keseluruhan						41 Unit	100%

Sumber Bagian Umum Setda Merangin diolah

Dari tabel daftar pemakai dapat diketahui bahwa kendaraan dinas roda empat diatas, dinas roda empat pada Sekretariat

Daerah Kabupaten Merangin dipakai oleh para pemegang jabatan yakni pejabat negara sebanyak 2 unit atau 4,9 %, dipakai pejabat struktural eselon II sebanyak 7 unit atau 17,1 %, eselon III sebanyak 10 unit atau 24,4 %, eselon IV sebanyak 2 unit atau 4,9 % dan non-struktural atau kendaraan pool berjumlah 20 unit (pool umum 10 unit, pool rumah tangga bupati 6 unit, pool rumah tangga wabup 1 unit, Ka.TP PKK 1 unit, kendaraan tamu 1 unit, bendahara sekretariat 1 unit) atau 48,8 %, untuk kondisi kendaraan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin jumlah kendaraan dalam kondisi baik sebanyak 32 Unit atau sebesar 78,1%, kondisi non-ekonomis sebanyak 6 unit atau 14,6% dan kondisi rusak berat sebanyak 3 unit atau 7,3 %.

Untuk kendaraan pool ini, terdiri dari 10 unit pool umum,

dimana kendaraan pool umum selain kendaraan yang pengadaan dan pembelian awalnya untuk pool umum juga terdapat beberapa kendaraan yang bekas pejabat yang dijadikan untuk pool umum agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemberian nomor polisinya. Untuk pool rumah tangga bupati yang berjumlah 6 unit ini terdiri dari kendaraan eks pejabat yang lama yang dijadikan kendaraan pool agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penomorannya, juga terdapat kendaraan pengawalan dan kendaraan pool itu sendiri.

Selanjutnya masih berdasarkan tabel diatas untuk pejabat negara kendaraan dinas roda empat diberikan kepada Bupati dan wakil Bupati, sedangkan untuk jabatan struktural pada Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin yang memakai kendaraan dinas roda

empat dimulai dari eselon II yakni Sekretaris Daerah, para Asisten dan para Staf Ahli Bupati Merangin, sedangkan untuk eselon III dipakai oleh para Kabag di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin.

Disamping itu berdasarkan tabel diatas, di Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin juga memfasilitasi Jabatan Eselon IV untuk pemakaian kendaraan dinas roda empat yaitu Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan Setda dan Kasubbag Protokoler Setda. Penggunaan atau pemakaian kendaraan dinas untuk eselon IV ini diberikan dengan pertimbangan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Perbup Nomor 21 Tahun 2008) yang melekat pada subbag tersebut dengan volume kerja sangat padat terutama kegiatan – kegiatan dilapangan. Untuk kendaraan non

strukturalnya dan pool, pemakainya adalah Ketua TP. PKK Merangin dan tamu Pemkab. Merangin, untuk kendaraan tamu ini dipakai sebagai kendaraan operasional tamu apabila ada tamu-tamu penting yang datang atau berkunjung ke Kabupaten Merangin, sedangkan untuk kendaraan pool, pemakaian sesuai dengan dimana kendaraan itu dipoolkan dan tidak terencana atau pemakaiannya tidak secara rutinitas sebagaimana layaknya kendaraan jabatan, misal pool umum dipakai oleh staf bagian umum apabila ada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan kendaraan roda empat, begitu juga dengan kendaraan pool rumah tangga, baik bupati maupun wakil bupati. Pada sekretariat daerah untuk staf yang memakai kendaraan dinas roda empat yaitu staf yang ditunjuk sebagai Bendahara Sekretariat Daerah, hal ini mengingat

volume kerja dan resiko kerja yang diemban oleh bendaharawan tersebut.

b. Pemakaian dan Biaya Perawatan /operasional Kendaraan Dinas Roda Empat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin.

1. Pemakaian kendaraan dinas

Penggunaan kendaraan dinas selain digunakan untuk kepentingan dinas juga digunakan untuk kepentingan pribadi pengguna atau pemakai kendaraan dinas tersebut. Penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi berdasarkan pengamatan dan informasi yang didapat dari informan dilapangan seperti : dipakai kuliah di luar kota seperti di Jambi atau di Padang. Selain digunakan untuk kuliah diluar kota ataupun luar propinsi, kendaraan dinas roda empat juga dipakai pejabat ataupun keluarga pejabat yang memakai kendaraan dinas roda empat untuk jalan–jalan

sore, berbelanja ke pusat pertokoan di Bangko, serta kepentingan pribadi lainnya, padahal fungsi dari kendaraan dinas hanyalah untuk menunjang kelancaran tugas atau kepentingan dinas semata. Alasan pemakaian kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ini berdasarkan pengamatan dan informasi yang penulis dapat dilapangan dikarenakan : 1). Pada umumnya tidak semua pejabat memiliki kendaraan pribadi sehingga untuk menunjang kebutuhannya maka kendaraan dinas dipakai untuk kepentingan pribadi; 2). Adanya anggapan baik dari masyarakat ataupun lainnya bahwa pemakaian kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi itu merupakan sesuatu hal yang biasa; 3). Belum adanya aturan operasional yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah terhadap penggunaan kendaraan dinas roda

empat, hal ini tentunya memungkinkan untuk penggunaan pribadi; 4). Dan masih lemahnya pengawasan terhadap penggunaan kendaraan dinas roda empat. Dengan kondisi penggunaan kendaraan dinas seperti ini tentunya akan mengakibatkan daya tahan atau umur kendaraan akan cepat rusak, hal ini juga akan berdampak terhadap beban anggaran pemeliharaan yang dikeluarkan oleh sekretariat daerah, serta bertolak belakang dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/87/M.PAN/8/2005. tentang pedoman peningkatan pelaksanaan efisiensi, penghematan dan disiplin kerja. Dalam lampiran II, point 5 berbunyi : a) Kendaraan dinas operasional hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi, b). Kendaraan dinas operasional dibatasi

penggunaannya pada hari kerja kantor, c). Kendaraan dinas operasional hanya digunakan didalam kota, dan pengecualian penggunaan keluar kota atas ijin tertulis pimpinan instansi pemerintah atau pejabat yang ditugaskan sesuai kompetensi.

2. Biaya perawatan/operasional Sekretariat Daerah melalui Bagian Umum telah berupaya menjaga kondisi kendaraan dinas agar tetap baik, dengan menyediakan anggaran perawatan dan operasionalnya tiap tahunnya hal ini juga nampak dari kondisi kendaraan yang layak pakai yang berjumlah 78,1 % (lihat Tabel 1), dan dalam melakukan perawatan Bagian Umum berusaha untuk menerapkan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi penyelewengan dalam melakukan perawatan atau pemeliharaan kendaraan dinas tersebut, dengan

cara meminta bukti dari rekanan serta bukti barang-barang yang rusak atau diganti.

c. Aturan Pemakaian Kendaraan Dinas Roda Empat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin.

Pengaturan pemakaian kendaraan sangat diperlukan agar dalam penggunaan kendaraan dinas tidak disalahgunakan untuk kepentingan lain dan demi terciptanya kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, secara nasional sudah ada aturan yang mengatur tentang penggunaan kendaraan dinas yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/87/M.PAN/8/2005. tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja. Pada lampiran II point 5 berbunyi :

- a. Kendaraan dinas operasional hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi,
- b. Kendaraan dinas operasional dibatasi penggunaannya pada hari kerja kantor,
- c. Kendaraan dinas operasional hanya digunakan didalam kota, dan pengecualian penggunaan keluar kota atas ijin tertulis pimpinan instansi pemerintah atau pejabat yang ditugaskan sesuai kompetensi.

Hal ini tentunya perlu ditindaklanjuti dengan aturan dibawahnya, namun ditingkat Kabupaten Merangin belum ada dibuat aturan sebagai tindak lanjut dari PermenPAN tersebut, dimana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin untuk aturan tentang pemakaian, baik penunjukan maupun tatacara pemakaian kendaraan dinas, baik kendaraan roda empat maupun kendaraan dinas lainnya agar tidak disalahgunakan, pada Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin belum menerbitkan aturan tentang itu. Untuk Susunan Tata Urutan Nomor

Polisi Kendaraan Dinas, Pemerintah Kabupaten Merangin telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor 318/DPKAD/2009. tentang Tata Urutan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Pejabat, Pimpinan Instansi Vertikal dan Instansi Pemerintah Kabupaten Merangin.

3.3.Faktor – Faktor yang menghambat dalam Pengadaan dan Penggunaan Kendaraan Dinas Empat.

3.3.1. Faktor – Faktor yang menjadi hambatan dalam pengadaan kendaraan dinas roda empat.

Dari hasil penelitian dilapangan bahwa dalam pengadaan kendaraan dinas roda empat pada Sekretariat Daerah terdapat beberapa kendala dalam pengadaanya sebagai diantaranya adalah :

- a. Ketersediaan Dana.
- b. Harga Pasar yang tidak stabil
- c. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang profesional dalam

pengadaan/ yang sudah bersertifikat pengadaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin.

- d. Pihak rekanan, masih terbatasnya ketersediaan dealer dan ketersediaan kendaraan sesuai dengan spesifikasi kondisi jalan di Kab Merangin dan sesuai standar harga dan peruntukannya.

3.3.2. Faktor – Faktor yang menjadi hambatan dalam Penggunaan kendaraan dinas roda empat agar bisa optimal.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam penggunaan kendaraan dinas roda empat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin agar bisa optimal, diantaranya:

- a. Belum adanya regulasi atau aturan pemakaian kendaraan dinas roda empat, yang

dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin khususnya Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin.

b. Pengawasan baik dari internal maupun eksternal terhadap pemakaian kendaraan dinas masih kurang dan pembinaan dari pimpinan sudah berjalan namun masih belum maksimal dilakukan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara umum manajemen aset kendaraan dinas roda empat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin terutama dalam hal pengadaan dan penggunaan sudah berjalan dengan baik yaitu sesuai dengan

ketentuan dan aturan yang berlaku. Namun masih terdapat kelemahan dalam pengadaan terutama dalam perencanaannya pada tahun 2013 dimana dalam DPA Pengadaan Kendaraan Dinas Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2013 tidak dirincikan secara detail peruntukan kendaraan dinas roda empat, tentunya bisa berdampak terhadap ketidakpastian penentuan peruntukan kendaraan setelah diadakan nantinya. Dalam pemakaiannya kendaraan dinas roda empat selain digunakan untuk kepentingan dinas juga digunakan untuk kepentingan pribadi pemakainya, seperti kuliah ke luar kota, jalan-jalan sore dsb. Hal ini tentunya belum sesuai dengan Peraturan Menteri Aparatur Negara

Nomor:PER/87/M.PAN/8/2005.
tentang Pedoman Peningkatan
Pelaksanaan Efisiensi,
Penghematan dan Disiplin Kerja.

2. Faktor yang menjadi hambatan
dalam pengadaan dan
penggunaan kendaraan dinas
roda empat adalah sebagai
berikut :

a. Hambatan dalam pengadaan :

- Ketersediaan dana.
- Harga pasar yang tidak stabil.
- Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dalam pengadaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin.
- Terbatasnya main dealer di Kabupaten Merangin dan terbatasnya ketersediaan kendaraan dengan spesifikasi kendaraan yang

sesuai dengan kondisi jalan
di Kabupaten Merangin dan
sesuai dengan standar harga
atau standar peruntukan.

b. Hambatan dalam
penggunaan :

- Belum adanya regulasi atau aturan pemakaian kendaraan dinas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin, sehingga kendaraan dinas selain digunakan untuk kepentingan dinas juga digunakan untuk kepentingan pribadi pemakainya.
- Masih lemahnya pengawasan dan pembinaan dari pimpinan dan unsur terkait.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, agar pelaksanaan manajemen aset kendaraan dinas roda empat ini bisa berjalan lebih baik lagi, terutama dalam pengadaan dan penggunaannya, maka yang paling penting untuk dilakukan dalam perencanaan yaitu perlu dirinci secara detail peruntukan kendaraan dinas diadakan agar setelah kendaraan dinas diadakan peruntukannya tepat sasaran, dan dalam pengadaannya adalah memperhatikan segi pendanaannya yaitu agar anggaran yang tersedia bisa mengakomodir kebutuhan terhadap kendaraan roda empat itu sendiri dengan tidak mengabaikan kebutuhan-kebutuhan lainnya, dan agar pelaksanaan pengadaan bisa berjalan dengan lancar diperlukan peningkatan kualitas maupun kuantitas Sumber Daya Aparatur

yang profesional dibidang pengadaan atau yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa dengan cara meningkatkan anggaran untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur, dan untuk mengikuti pendidikan dan latihan serta ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa tersebut orang yang ditunjuk benar – benar kapabel untuk itu.

Agar penggunaan kendaraan dinas roda empat bisa lebih optimal, hendaknya perlu dibuat kebijakan atau aturan-aturan baik dalam bentuk Peraturan Bupati atau Surat Keputusan Bupati yang mengacu pada aturan tertinggi yang telah ada, yang mengatur tentang pemakaian atau penggunaan kendaraan dinas baik roda empat maupun kendaraan dinas lainnya, kebijakan tersebut harus memuat misalnya : siapa yang berhak memakai, kapan, dimana, kemana, biaya, tanggung jawab,

reward dan punishment dan hal – hal lainnya yang diperlukan. Disamping itu kesadaran dari pemakai atau pengguna kendaraan roda empat baik rasa tanggung jawab atau rasa memilikinya juga sangat penting untuk ditingkatkan agar tidak terjadi penyalahgunaan pemakaian kendaraan dinas, dalam rangka pembinaan terhadap penggunaan kendaraan dinas roda empat sehingga kendaraan dinas roda empat bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Pengawasan dan pembinaan dari pihak terkait juga tidak kalah pentingnya untuk dilakukan agar pemakaian ataupun penggunaan kendaraan roda empat yang rawan terhadap penyalahgunaannya bisa diminimalisir. Pengawasan ini bisa dilakukan oleh Polisi Pamong Praja, Inspektorat maupun dari masyarakat itu sendiri, dan yang terpenting adalah pengawasan yang berasal dari

diri pemakai atau pengguna kendaraan dinas roda empat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku

- Agus, Puji dan Ryanto. 2012. *Manajemen Barang Milik Daerah*. dbuku, Surabaya.
- BPS Kab. Merangin. 2012. *Merangin Dalam Angka Tahun 2011*.
- BPS Kab. Merangin. 2013. *Merangin Dalam Angka Tahun 2012*.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Faisal, Sanafiah. 1990. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Husaini, Usman, dan Akbar, Purnomo Setiady. 2003. *Metodologi Penelitian*

- Sosial*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Erlangga, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Soleh, Chabib dan Rochmansjah, Heru. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*. Fokus Media, Bandung.
- Suharyanto, Hadriyanus. 2005. *Manajemen Aset*. Media Wacana, Yogyakarta.
- Sulaiman, Anwar, 2001. *Bahan Ajar Manajemen Aset Daerah*. STIA – LAN Press, Jakarta.
- Surachmad, Winarno. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsito, Bandung.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Terry. George R. 2012. *Dasar – Dasar Manajemen*. Bumi Aksara, Jakarta
- Yusuf,M, 2011. *Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Salemba Empat, Jakarta.

Jurnal, Tesis dan Sumber Lain

- Triandi & Sembiring, Nahur Pakam. 2008. *Pemeriksaan Operasional untuk Menilai Efisiensi Biaya Pemeliharaan Kendaraan*

- pada PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. Jurnal Ilmiah Ranggagading Volume 8 No. 1.*
- Zulpikar. 2010. *Kelembagaan dan Tata Hubungan Kerja Pengelolaan Barang milik Daerah. Jurnal Ilmu Administrasi Vol. VII No. 1.*
- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2011 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER / 87 / M . PAN /8/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja.
- Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Merangin.

Peraturan Bupati Merangin Nomor
21 Tahun 2008 tentang
Tugas Pokok dan Fungsi
Sekretariat Daerah
/Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat
Daerah.

Peraturan Bupati Merangin Nomor
26 Tahun 2008 tentang
Tugas Pokok dan Fungsi
Staf Ahli Bupati Merangin

<http://ypb97.blogspot.com/2009/03/pengertian-pengadaan.html>.
diakses Kamis, 12
september 2013).

<http://dityalab.blogspot.com/2012/06/pengertian-pengadaanbarangjasapublik.html>. diakses Kamis, 12
September 2013.